



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN**

PUTUSAN

Nomor: 002/LP/PP/ADM/KAB/16.29/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Kabupaten Pasuruan, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **Agil Abdullah**
No.KTP/SIM/Paspor : 3514140903760006
Alamat : Jl. Tengiri No. 662,
Bedomungal,
Bangil, Kabupaten Pasuruan
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 9 Maret 1976
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta



dalam hal ini tertanggal 4 Mei 2019 memberikan kuasa hukum penuh yang tersebut di bawah ini, kepada :

1. Muhajir, S.H.,M.H.
2. Papang Sapari, S.H.,M.H.
3. AndiSyamsul Bahri, S.H.
4. Yans Zaelani, S.H.,M.H.
5. Yudha Rohman Renfaan, S.H.
6. Zulham Effendi, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Direktorat Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi, beralamat di Jln. HOS Cokroaminoto No. 62A Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PELAPOR**

MELAPORKAN,

Nama : Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasuruan
Alamat : Jl. Sudarsono No 01, Pogar,
Bangil, Pasuruan.
No Telp : 0343 747142

dengan laporan tertanggal 6 Mei 2019, dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 002/LP/PP/ADM/KAB/16.29/V/2019 tertanggal 9 Mei 2019;

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Ahli; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.



- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasuruan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

- a. Bahwa sebagai Pelapor, terhadap adanya Dugaan Pelanggaran Pemilu, yang Dilakukan oleh KPU Kabupaten Pasuruan, Karena telah melakukan Kecurangan dalam melakukan entri data di Situng KPU yang tidak sesuai Dengan hasil C1 Plano yang dimiliki Pemberi Kuasa dalam saksi di TPS 20 Kelurahan Kidul Dalam Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Jawa Timur;
- b. Bahwa pada SITUNG KPU tertulis untuk Paslon nomor urut 01 : 184 suara dan untuk Paslon nomor urut 02 : 42 suara, tapi pada rekapitulasi pada saat Penghitungan di TPS 20, Kelurahan Kidul Dalem dan Kecamatan Bangil perolehan suara untuk paslon nomor urut 01: 42 suara dan untuk Paslon nomor urut 02 : 184 suara;



2. Bukti Pelapor

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1.	P.1	KTP atas nama Agil Abdullah	Bukti ini menerangkan tentang Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih oleh karena itu Pelapor memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) untuk mengajukan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu ini;
2.	P.2	Surat Kuasa	Bukti ini menerangkan tentang Pelapor telah memberikan kuasa

			hukum penuh kepada :Muhajir, S.H.,M.H., dkk.
3.	P.3	<i>Screenshoot</i> SITUNG KPU tertanggal 6 Mei 2019	Bukti ini membuktikan bahwa entri data di SITUNG KPU untuk PPWP TPS 20 Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan terjadi pelanggaran;
4.	P.4	Hasil scan/pindai C1 PPWP di SITUNG KPU	Bukti ini membuktikan bahwa hasil scan/pindai C1 PPWP di SITUNG KPU untuk PPWP TPS 20 Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan terjadi pelanggaran;
4.	P.5	Salinan C1 PPWP	Bukti ini membuktikan bahwa hasil penghitungan di TPS 20 Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan tidak sesuai dengan SITUNG KPU;
5.	P.6	Model DB2-KPU	Bukti ini membuktikan bahwa pelapor telah menulis keberatan saksi atau kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Pasuruan;



3. Uraian Jawaban Terlapor

- a. Bahwa didalam Formulir Model C1 Plano - PPWP bahwa Pasangan Calon Nomor urut 01 mendapatkan suara sah sebanyak 42 (empat puluh dua) dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 mendapatkan suara sah sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) di TPS 20 Desa Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan;
- b. Bahwa ketika terjadi kesalahan pengisian pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Formulir C1-PPWP bahwa Pasangan Calon Nomor urut 01 mendapatkan suara sah sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 mendapatkan suara sah 42 maka Formulir Model C1-PPWP dilakukan perbaikan sesuai dengan perolehan suara didalam Formulir Model C1 Plano - PPWP yang sudah ditandatangani oleh saksi;
- c. Bahwa petugas mengirimkan Model C1 - PPWP kepada KPU untuk di upload di SITUNG KPU adalah Formulir C1 - PPWP yang belum diperbaiki sehingga kesalahan pengisian pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Formulir C1-PPWP bahwa Pasangan Calon Nomor urut 01 mendapatkan suara sah sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) dan Pasangan Calon Nomou Urut 02 mendapatkan suara sah 42;





- d. Bahwa pada tanggal 30 April 2019 pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten di Hotel Sinyeur Prigen Pasuruan, saksi Pasangan Calon Nomor urut 02 meminta kepada KPU Kabupaten Pasuruan untuk dilakukan perubahan terhadap Formulir Salinan C1-PPWP yang sesuai dengan Model C1 PLano - PPWP yaitu Pasangan Calon Nomor urut 01 mendapatkan suara sah sebanyak 42 (empat puluh dua) dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 mendapatkan suara sah 184 (seratus delapan puluh empat) melalui Aplikasi SITUNG KPU RI;
- e. Bahwa setelah dilakukan konsultasi kepada Help Desk KPU RI maka KPU Kabupaten Pasuruan berkirir surat kepada KPU RI terkait Permohonan Pengiriman Ulang Form Salinan C1 pada Aplikasi SITUNG dan sampai dengan tanggal 30 Mei 2019 belum ada perubahan dan perlu di ketahui bahwa KPU Kabupaten Pasuruan tidak dapat merubah di Aplikasi Situng KPU RI;
- f. Bahwa setelah berkoordinasi dengan KPU RI akhirnya KPU Kabupaten Pasuruan dapat merubah Formulir Model Salinan C1-PPWP pada aplikasi SITUNG KPU RI pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 16.06 WIB;

4. Bukti Terlapor

NO	KODE BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1.	T.1	Formulir Model C1-PPWP Plano	Bukti ini menunjukkan bahwa hasil penghitungan di TPS 20 Desa Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan untuk Pasangan Calon Nomor urut 01 mendapatkan suara sah sebanyak 42 (empat puluh dua) dan Pasangan Calon Nomor Urut 02 mendapatkan suara sah sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat);
2.	T.2	Formulir Model C1-PPWP Salinan (perbaikan)	Bukti ini menunjukkan bahwa Formulir Model C1-PPWP dilakukan perbaikan sesuai dengan perolehan suara didalam Formulir Model C1 Plano - PPWP yang sudah ditandatangani oleh saksi;
3.	T.3	Formulir Model C1-PPWP Salinan (belum perbaikan)	Bukti ini menunjukkan bahwa petugas mengirimkan Model C1 - PPWP kepada KPU untuk di upload di SITUNG KPU adalah Formulir C1 - PPWP yang belum diperbaiki sehingga kesalahan pengisian;
4.	T.4	Surat Nomor : 390/PL.01.7-SD/3514/KPU-Kab/V/2019 dari KPU Kabupaten Pasuruan ke KPU RI tentang Permohonan Pengiriman Ulang form Salinan C1	Bukti ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan konsultasi kepada Help Desk KPU RI maka KPU Kabupaten Pasuruan berkirim surat kepada KPU RI terkait Permohonan Pengiriman Ulang Form Salinan C1-PPWP pada Aplikasi SITUNG dan sampai dengan tanggal 30 Mei 2019



		pada Aplikasi SITUNG	belum ada perubahan dan perlu di ketahui bahwa KPU Kabupaten Pasuruan tidak dapat merubah di Aplikasi Situng KPU RI;
5.	T.5	Tampilan SITUNG telah diperbaiki	Bukti ini menunjukkan bahwa setelah berkoordinasi dengan KPU RI akhirnya KPU Kabupaten Pasuruan dapat merubah Formulir Model Salinan C1-PPWP pada aplikasi SITUNG KPU RI pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 16.06 WIB;

5. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta Persidangan

1. Bahwa terdapat Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) yang dikelola dan dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui website: pemilu2019.kpu.go.id (*Vide* Bukti P.3);
2. Bahwa hasil penghitungan di TPS 20 Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan tidak sesuai dengan SITUNG KPU (*Vide* Bukti P.4);
3. Bahwa hasil penghitungan di TPS 20 Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan tidak sesuai dengan SITUNG KPU (*Vide* Bukti P.5);
4. Bahwa C1-PPWP Plano sebagai sumber utama hasil penghitungan di TPS sudah sesuai (*Vide* Bukti T.1);
5. Bahwa petugas KPPS mengirimkan Model C1 – PPWP yang belum diperbaiki (*Vide* Bukti T.3);





6. Bahwa Formulir Model C1-PPWP dilakukan perbaikan sesuai dengan perolehan suara didalam Formulir Model C1 Plano-PPWP (*Vide Bukti T.2*);
 7. Bahwa KPU Kabupaten Pasuruan berkirim surat kepada KPU RI terkait Permohonan Pengiriman Ulang Form Salinan C1-PPWP (*Vide Bukti T.4*);
 8. Bahwa Tampilan SITUNG telah diperbaiki sesuai dengan hasil penghitungan di TPS (*Vide Bukti T.5*);
- b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa
1. Bahwa keberadaan SITUNG merupakan pengejawantahan dari ketentuan Pasal 13 huruf b UU No. 7 Tahun 2017, dimana KPU diberi wewenang untuk “menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu”;
 2. Bahwa SITUNG KPU bukan hasil resmi Pemilu, sebab hasil resmi Pemilu mendasarkan pada rekapitulasi berjenjang, namun keberadaan SITUNG perwujudan pemenuhan hak publik atas informasi hasil Pemilu;
 3. Bahwa Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana*”

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).”Bahwa perbuatan kesalahan penulisan perolehan suara tersebut bukanlah perbuatan yang disengaja, buktinya Form C1-PPWP untuk salinan yang lain telah diperbaiki;

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasuruan, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat Pelanggaran Administratif Pemilu yang berkaitan dengan tatacara dan prosedur perbaikan C1-PPWP sebagai sumber data untuk SITUNG KPU;
2. Bahwa terdapat kealpaan KPPS dalam menyalin hasil penghitungan suara dari C1-PPWP Plano ke C1-PPWP Hologram dan/atau C1-PPWP Salinan;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme;
2. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Pasuruan untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Pasuruan untuk memberikan peringatan tertulis kepada KPPS 2 dan KPPS 3 TPS 20 Desa Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Kabupaten Pasuruan oleh 1) **M. Nasrup, SH**, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan 2) **Titin Wahyuningsih, S.Ag, M.Si**, sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan 3) **Hari Moerti, S.Kom, M.AB**, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan, 4) **M. Misbahul Munir**, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan, 5) **Puji Mulyono, SE**, sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Pasuruan, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019;

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Pasuruan

Ketua,

ttd,

M. Nasrup, SH

Anggota

ttd,

Titin Wahyuningsih, S.Ag, M.Si

Anggota

ttd,

Hari Moerti, S.Kom, M.AB

Anggota

ttd,

M. Misbahul Munir

Anggota

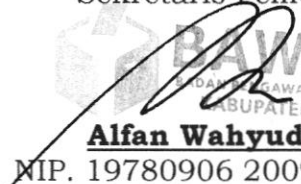
ttd,

Puji Mulyono, SE

Mengesahkan sesuai dengan aslinya

Pasuruan, 29 Mei 2019

Sekretaris Pemeriksa


Alfan Wahyudi, SE
NIP. 19780906 200901 1 007